



PUTUSAN

NOMOR: 88/PID.SUS/2014/PN. LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YOCE HONGA ALIAS YOCE;**
Tempat Lahir : Jailolo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Guaeria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **22 Mei 2014** sampai dengan tanggal **10 Juni 2014;**
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **11 Juni 2014** sampai dengan tanggal **20 Juni 2014;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **19 Juni 2014** sampai dengan tanggal **28 Juni 2014;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **24 Juni 2014** sampai dengan tanggal **13 Juli 2014;**
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **14 Juli 2014** sampai dengan tanggal **23 Juli 2014;**

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Adeodatus Popa, SH. Dan Alpius Kobukobu, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 01 Juli 2014, Nomor: 07/SK.PID/VII2014/PN.LBH;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Yoce Honga Alias Oce**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yoce Honga Alias Oce**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin compressor;
 - 1 (satu) gulung selang benang warna putih ukuran panjang 25 meter;
 - 1 (satu) buah dakor;
 - 2 (dua) buah mesin 40 PK;
 - 1 (satu) buah kantong jaring;
 - 1 (satu) *long boat* fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ikan dolosi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDS-06/LABUHA/Ft.2/06/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Yoce Honga Als. Oce, Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Wilayah Perairan Republik Indonesia yaitu di Perairan Koititi dan Perairan Sali, Kecamatan Gane Barat Kab. Halmahera Selatan dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha *pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Awalnya ia terdakwa selaku pemilik kapal perikanan berupa 1 (satu) buah long boat Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat, dalam perjalanan tersebut terdakwa meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan.
- Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan ? ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu.

- Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan ? ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu.
- Bahwa dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperoleh ikan jenis Dolosi kurang lebih seberat 100 (seratus) Kg.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhonberlayar ke perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur, datang petugas kepolisian dan beberapa orang dari Desa Sabatang dengan menggunakan body perahu dan melakukan penangkapan. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah bahan peledak yang belum sempat digunakan langsung ke laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak tersebut mengakibatkan banyak ikan yang mati serta merusak kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

-----Perbuatan ia terdakwa Yoce Honga Als. OCE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 31 Tahun 2004;

-----A T A U-----

Kedua :

-----Bahwa ia Yoce Honga Als. Oce bersama-sama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Wilayah Perairan Republik Indonesia yaitu di Perairan Koititi dan Perairan Sali, Kecamatan Gane Barat Kab. Halmahera Selatan dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan sebagai Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ia terdakwa selaku pemilik kapal perikanan berupa 1 (satu) buah long boat Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat, dalam perjalanan tersebut terdakwa meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan.
- Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan ? ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu.

- Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan ? ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu.
- Bahwa dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperoleh ikan jenis Dolosi kurang lebih seberat 100 (seratus) Kg.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhonberlayar ke perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur, datang petugas kepolisian dan beberapa orang dari Desa Sabatang dengan menggunakan body perahu dan melakukan penangkapan. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah bahan peledak yang belum sempat digunakan langsung ke laut.
- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan banyak ikan yang mati serta merusak kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

-----Perbuatan ia Terdakwa Yoce Honga Als. Oce sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

-----A T A U-----

Ketiga :

-----Bahwa ia Yoce Honga Als. Oce bersama-sama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Wilayah Perairan Republik Indonesia yaitu di Perairan Koititi dan Perairan Sali, Kecamatan Gane Barat Kab. Halmahera Selatan dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ia terdakwa selaku pemilik kapal perikanan berupa 1 (satu) buah long boat Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat, dalam perjalanan tersebut terdakwa meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan.
- Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan ? ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu.

- Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan ? ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu.
- Bahwa dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperoleh ikan jenis Dolosi kurang lebih seberat 100 (seratus) Kg.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhonberlayar ke periran Desa Sabatang Kec. Bacan Timur, datang petugas kepolisian dan beberapa orang dari Desa Sabatang dengan menggunakan body perahu dan melakukan penangkapan. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah bahan peledak yang belum sempat digunakan langsung ke laut.
- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak tersebut mengakibatkan banyak ikan yang mati serta merusak kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

-----Perbuatan ia Terdakwa Yoce Honga Als. Oce sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1 Saksi Muhammad Ridwan Alias Iwan, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara perkara tindak pidana pegeboman ikan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dua orang warga dari Desa Sabatan dengan menggunakan perahu/ body longboat dan diperjalanan mereka mendengar suara ledakan, dan akhirnya para saksi mencari suara ledakan tersebut, sekitar kurang lebih 15 menit mereka menemukan sebuah perahu yang sedang berlabuh diperairan Sabatang dan mereka pun mendekat setelah mendekat para saksi melihat para pelaku sedang menyelam ikan ke dasar laut, setelah para saksi mengamankannya, ternyata rekannya dengan menggunakan perahu body *longboat* yang sama persis dengan body longboat yang sudah diamankan sebelumnya, setelah itu saksi juga mengamankan pelaku *sdr. Oce* dan kawan –kawanya dikampung Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Hal Sel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 bertempat di Perairan Sabatang Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Hal Sel saat itu *sdr. Oce* dan ke enam orang rekannya sedang mengambil sisa ikan yang sudah mati akibat dari kena Bahan peledak yang dilakukan oleh *sdr. Denis* dan rekan –rekanya;
- Bahawa saksi membawa para pelaku beserta buktinya kekampung untuk diamankan sementara setelah itu saksi mengintrogasi para pelaku dan pelaku *Oce* bersama 6 (enam) orang rekannya ternyata melakukan penangkapan ikan di perairan Koititi Desa Koititi Kec Gane Barat Dan Perairan Sali di Desa Sali Kec. Gane Barat Kab. Hal Sel, Kemudian saksi berkoordinasi dengan aparat Desa yakni Sekretaris Desa Sabatang untuk penanganan para pelaku, dan akhirnya mereka sepakat untuk membawa para pelaku ke Kantor Polres Halmahera Selatan untuk ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum dan undang –undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang bersama saksi melakukan penangkapan terhadap para tersangka adalah *sdr. Idu dan sdr. Laponde*;
- Bahwa setelah mengamankan tersangka *sdr. Oce* dan rekan –rekannya saksi langsung menginterogasi mereka kemudian mereka menerangkan bahwa pada pagi hari sebelum mereka saksi tangkap, mereka sudah melakkan pengeboman ikan di perairan Koititi Desa Koititi Kec. Gane Barat serta diperairan Sali Desa Sali Kec. Gane Barat Kab. Hal sel, dan hasil penangkapan ikan tersebut saksi melihat ada ikan didalam bak di dalam body longboat sebanyak kurang \pm 100 kg;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat pada saat itu ikan yang berada diatas long boat tersebut sebanyak \pm 100 kg;
- Bahwa pada awalnya saksi menangkap seorang tersangka bom ikan bernama *sdr. Denis* serta 5 (lima) orang rekannya selang satu jam kemudian saksi melihat perahu long boat milik *sdr. Oce* melintas, kemudian saksi mengejar dengan menggunakan perahu milik *sdr. Denis* dan beberapa menit kemudian saksi berhasil mengamankan *sdr Oce* serta 6 (enam) orang rekannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi Rustam Husen Alias Tam, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeboman ikan;
- Bahwa saksi bersama rekannya *sdr. Ridwan* (warga Desa Sabatang) dan petugas kepolisian *sdr. Ridwan* melakukan penangkapan terhadap body longboat pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014sekitar pukul 08.00 wit di perairan Sabatang Desa Sabatang Kec. Bacan Timut Kab. Hal- Sel, dan ang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) saya tidak tahu namanya namun mereka berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa awalnya saksi bersama *sdr. Ponde* berada di Pelabuhan sabatang, kemudian *sdr Rustam* (warga Desa sabatang) bersama dengan petugas kepolisian *sdr. Ridwan* datang dan membawa 6 (enam) orang pelaku pengeboman ikan berselang beberapa menit kemudian para saksi melihat ada body longboat yang lewat dan jenisnya sama dengan yang ditangkap oleh *sdr. Rustam* dan petugas kepolisian *sdr. Ridwan* berselang beberapa men it kemudian saksi, *sdr. Ponde* dan petugas kepolisian *sdr. Ridwan* langsung mengejar dengan menggunakan body, longboat yang dikejar sudah berlabuh di perairan Sabatang dan pada saat itu saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang pelaku yang sedang menyelam dan setelah para saksi mendekati body longboat tersebut ada rekan mereka yabeserta para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang ke Desa melihat para saksi dan langsung menghidupkan mesin dan berusaha untuk melarikan diri namun petugas kepolisian sdr. *Ridwan* memberikan tembakan peringatan agar para pelaku tidak melarikan diri sehingga pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang langsung tiarap dan dang mengangkat kedua tangannya dan selanjutnya para saksi menyuruh para pelaku naik ke body longboat yang saksi tumpangi oleh pelaku tersebut kemudian saksi melihat ikan yang telah ditangkap oleh 7 (tujuh) orang pelaku tersebut dengan menggunakan bahan peledak (bom) sebanyak kurang lebih 100 kg selanjutnya para saksi membawa body longboat ke Desa Sabatang ke Bacan Timur Kab Hal sel dan setelah tiba di desa Sabatang petugas kepolisian sdr. *Ridwan* menanyakan tempat ke 7 (tujuh) pelaku tersebut melakukan pengeboman ikan yang pertama pada pukul 08.00 wit, di perairan Koititi Keca Gane Barat Kab. Hal sel dan yang kedua pada pukul 08.00 wit, di perairan Sali Desa Sali Kec. Gane Barat Kab Hal Sel dan untuk di perairan sabatang pelaku tidak sempat melakukan pengeboman karena pada saat pelaku lewat mereka melihat banyak sisa ikan yang telah di bom di dasar laut sehingga 2 (dua) orang rekan mereka –mereka turun menyelam dan mengumpulkan ikan tersebut berselang beberapa menit kemudian para saksi datngan menangkap ke 7 (tujuh) pelaku tersebut setelah itu para saksi membawa semua tersngka ke Desa Sabatang Kec. Bacan Timur kab. Hal sel;

- Bahwa dari pengakuan para tersangka, ikan yang mereka peroleh dari hasil penangkapan dengan menggunakan bom di perairan koititi dan perairan Sali ± 100 Kg, sedangkan ikan yang mereka pungut di perairan sabatang saat iu hanya beberapa kg karena saat mereka baru menyelam memungut ikan, saksi bersama sdra *Ponde* dan petugas langsung menangkap mereka;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah terdakwa sendiri karena mereka yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi Ahli R. Kurmawan Alias Iwan, keterangannya dibacakan di depan persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ilegal Fishing, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan dari kapolres Hal Sel Nomor B / 28/ V/ 2014 Reskrim tanggal 29 Mei 2014 perihal Permohonan bantuan tenaga keterangan ahli dan surat perintah tugas dari kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Nomor 590/PPN -2/TU 420/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak/bom yaitu hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, sisik ikan kendur /mudah terlepas, daging ikan tidak padat /tidak kompak;
- Bahwa aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 yang telah diperbaharui dengangn undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pada pasal 84 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) melarang keras aktfkan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu dapat menghancurkan terumbu karang dan merusak ekosistem dalam laut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi Rudi Werimon Alias Rudi, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peleda/bom;
- Bahwa yang melakukan penagkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah saksi bersama-sama dengan sdr. *YOCE HONGA*, sdr. *YORAM HONGGA*, sdr. *DELSON KIRIHO* sdr. *JHON BANGGAI*, sdr. *ROY MAY* dan sdr. *ARKI BUDO*, dan bahan peledak yang kami gunakan yaitu bahan berupa Bom ;
- Bahwa Pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeboman ikan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di perairan Kayoa dan yang kedua di perairan desa Koititi.
- Bahwa yang meracik bahan peledak tersebut adalah sdra. *YOCE HONGA*, ia yang meracik bahan peledak dengan menggunakan tima sebagai pemberat, Pupuk urea, *Dopis atau Sumbu, belerang serta Botol The Sosro*;
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan sdra. *YOCE HONGGA* kepada terdakwa bahwa cara meracik bom ikan tersebut sehingga dapat di gunakan untuk melakukan pemboman ikan adalah pertama –tama pupuk urea di siram dengan minyak tanah kurang lebih 10 menit kemudian di tunggu sampai membengkak selanjutnya dimasukan tima sebagai pemberat ke dalam botol kemudian saya masukan pupuk urea sampai hamper penuh, setelah itu dicampur dengan belerang kemudian di tutup dengan karet sandal jepit sehingga padat selanjutnya diberi sumbu maka bom tersebut siap dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu daimanakah bahan berupa Tima sebagai pemberat, Pupuk urea Dopis atau sumbu, belerang serta Botol The Sosro;
- Bahwa pemilik body viber tersebut adalah sdra. *YOCE HONGGA* dan yang menjadi nahkodanya juga sdra. *YOCE HONGGA*;
- Bahwa sdra. *YOCE HONGGA* meracik bahan peledak tersebut ketika sedang dalam perjalanan dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halbar menuju ke perairan Koititi Desa Koititi Kec. Gane Barat Kab. Hal- Sel.
- Bahwa kami menggunakan bom untuk menangkap ikan yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 wit bertempat diperairan Koititi Desa Koititi Kec. Gane Barat Kab. Hal-Sel setelah itu yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat diperairan Sali Desa Kec. Gane Barat Kab. Hal Sel;
- Bahwa bom yang diracik oleh sdra *YOCE HONGGA* sebanyak 5 (lima) buah, yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah, sehingga yang sisa 3 (tiga) buah dibuang kel laut oleh sdra. *YOCE HONGGA* diperairan Sabatan dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti karena pada saat itu kami telah melihat petugas kepolisian bersama dengan masyarakat Desa Sabatang datang dan merangkap ;
- Bahwa saat itu masyarakat Desa Koititi Kec. Gane Barat Kab. HalSel dan masyarakat Desa Sali Kec Gane Barat Kab. Hal sel, tidak tahu kegiatan yang kami lakukan, namun pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wit tepat di perairan Sabatang Kami lewat dan melihat banyak sisa ikan yang telah di bom di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar laut sehingga sdra. YOCE HONGGA dan sdra. DELSON KIRIHO turun ke dasar laut untuk memungut ikan tersebut, berselang beberapa menit kemudian kami melihat bodi viber rekan kami sdra. DENIS datang mendekati kami namun sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kami lihat ternyata yang menggunakan body viber tersebut adalah petugas kepolisian dan beberapa warga desa Sabatang sehingga pada saat itu sdra. YORAM HONGGA langsung menyalakan mesin dan berusaha untuk melarikan diri namun pada saat itu petugas menembak kearah kami secara berulang-ulang kali sehingga saya dan rekan lainnya langsung tiarap dan mengangkat kedua tangan setelah itu petugas polisi tersebut menyuruh kami untuk naik ke perahu yang di tumpangnya dan membawa saya dan rekan-rekan lainnya ke Desa Sabatang Kec. Bacan timur Kab. Hal- Sel, dan setelah tiba di Desa Sabatang kami di kumpulkan bersama dengan rekan kami 6 (enam) orang yang sudah ditangkap terlebih dahulu dari kami sehingga kami berjumlah keseluruhan 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah body viber, kemudian kami yang berjumlah 13 (tiga belas) orang serta 2 (dua) buah body viber langsung di bawa oleh petugas kepolisian bersama beberapa orang dari Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Hal-Sel untuk di serahkan ke polres;

- Bahwa saksi tidak bisa pastikan berapa berat total ikan yang makain peroleh, namun ikan tersebut kurang lebih diatas 100 (seratus) kg, dapat saya jelaskan bahwa ikan yang mati akibat bom tersebut bermacam-macam jenis karena saat bom meledak, semua ikan dan biota laut lainnya yang ada disitu ikut mati, namun kami hanya mengambil ikan yang sudah dewasa /besar yang sering dikonsumsi sedangkan yang masih kecil dan tidak bisa dikonsumsi tidak diambil. Ikan yang kami ambil untuk dijual hanya jenis Dolosi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman-teman saksi dan terdakwa berlayar dengan menggunakan body viber pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 23 wit dari Desa Guaeria menuju ke perairan Koititi Kec. Gane Barat Kab. Hal Sel kami tiba pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 06.30 wit setelah itu kami berlabuh dan pada pengeboman yang pertama sekitar pukul 08.00 wit rekan saya sdr. YOCE HONGGA langsung membakar sumbu bom dan di lemparkan ke laut /lokasi kawanan ikan yang berada di perairan Koititi, beberapa detik setelah itu bom langsung meledak dan menjadi getaran didalam air laut, ikan-ikan yang ada disekitar ledakan langsung meledak dan menjadi mengapung serta ada yang tenggelam didasar laut bersamaan dengan itu kami dengan menggunakan body viber langsung menghampirinya kemudian menghidukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor yang sudah dipasang slang, dan selanjutnya saya, sdr. YOCE HONGA dan sdr. DELSON KIRIHO secara bergantian melompat masuk kedalam laut untuk memungut ikan yang sudah mati akibat hanaman bom. Saat meyelam, kami menggunakan selang kompresor untuk bernapas, selang tersebut kami hubungkan dengan Dakor (alat penghubung antara mulut dan slang kompresor) untuk bisa bernapas, setelah semua ikan sudah dipungut, kami lanjutkan mencari kawanan ikan lagi dan pada pengeboman yang kedua sekitar pukul pukul 08.00 wit kami berlabu di perairan Sali karena di sana kami melihat banyak kawanan ikan sehingga rekan saya sdr YOCE HONGGA langsung membakar sumbu bom dan dilamparkan ke lautb /lokasi kawanan ikan yang berada di perairan Sali. Karena di sana kami melihat banyak kawanan ikan sehingga rekan saya says sdr. YOCE HONGGA langsung membakar sumbu bom di lemparkan ke laut /lokasi kawanan ikan yang berada di perairan Sali, beberapa detik setelah itu bom langsung meledak dan terjadi getaran didalam air laut, ikan –ikan yang ada disekitar ledakan langsung mati, ada yang mengapung serta ada yang tenggelam didasar laut bersamaan dengan itu kami dengan menggunakan body viber langsung menghampirinya kemudian menghidupkan kompresor yang sudah di pasangi slang, dan selanjutnya saya, sdr. YOCE HONGGA dan sdr. DELSON KIRIHO secara bergantian melompat masuk kedalam laut untuk memungut ikan sudah mati akibat hantaman bom,. Saat menyelam, kami menggunakan selag kompresor untuk bernapas, selang tersebut kami hubungkan dengan Dakor (alat penghubung antara mulut dan slang kompresor) untuk bisa bernapa, setelah semua ikan sudah dipungut, kami lanjutkan mencari kawanan ikan lagi dan sekitar pukul 09.00 wit kami lewat di perairan Sabatang, Desa Sabatang Kec. Bacan Timur kab. Hal Sel, dan pada saat itu kami melihat banyak sisa ikan yang telah di bom di dasar laut untuk mengugut ikan tersebut, berselang beberapa menit kemudian kami melihat body viber rekan kami sdr. DENIS datang mendekati kami namun sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kami lihat ternyata yang menggunakan body viber tersebut adalah petugas kepolisian dan beberapa warga Desa Sabatang sehingga pada saat itu sdra. YORAM HONGGA langsung menyalakan mesin dan berusaha untuk melarikan diri namun pada saat itu petugas tersebut menembak kearah kami secara berulang-ulang sehingga saya dan rekan lainnya langsung tiarap dan mengangkat kedua tangan setelah itu petugas polisi tersebut menyuruh kami untuk naik ke perahu yang di tumpangnya dan membawa saya dan rekan –rekan lainnya ke Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Hal Sel, dan setelah tiba di Desa Sabatang kami dikumpulkan bersama sengan rekan 6 9enam) orang yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terlebih dahulu dari kami sehingga kami berjumlah keseruan 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah body viber kemudian kami yang berjumlah 13 (tiga belas) orang serta 2 (dua) buah body viber langsung di bawa oleh petugas kepolisian bersama beberapa orang dari Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Hal-Sel untuk di serahkan ke polres ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin compressor kegunaanya untuk menimbulkan oksigen agar dapat disalurkan melalui selang untuk membantu pernapasan pada saat kami menyelam pada kedalaman yang jauh;
 - 1 (satu) gulung Selang benang warna putih dengan ukuran panjang 25 meter sebagai alat pembantu pernapasan yang disalurkan dari kompresor ;
 - 1 (satu buah dakor kegunaanya untuk dipasang pada selang yang terhubung pada pernapasan pada saat kami menyelam ke dasar laut ;
 - 5 (lima) buah dayung kegunaan untuk menggerakan body secara perlahan untuk mencari sasaran kawanan ikan di dalam laut pada saat mesin di matikan ;
 - 2 (dua) buah mesin body long boat 40 PK kegunaannya untuk menjalankan body long boat ;
 - 1 (satu) buah kantong jarring kegunaannya untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat hantaman ;
- Bahwa selain terdakwa dan ke 6 (enam) rekan saksi, ada juga sdra. DENIS serta 5 (lima) orang rekaman dengan menggunakan body long boat juga ikut menangkap ikan dengan bahan peledak, mereka juga sudah di tangkap an juga di amankan di polres Hal-sel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) sudah dua kali yang pertama kami lakukan pengeboman di perairan kayoa dan yang kedua kami lakukan penangkapan di perairan Desa Koititi dan di perairan Desa Sali Kac. Gane Barat Kab. Hal Sel hingga akhirnya kami di tangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas untuk melakukan pengeboman atau penangkapan ikan secara ilegal yang iktu pada saat itu yaitu terdakwa sendiri perannya yaitu sebagai ABK body *long boat* yang juga ikut menyelam mengumpulkan ikan yang mati akibat ledakan baom ikan; Sdra. Yoce Hongga peran yaitu sebagai Nakoda body long boat dan pemilik kapal yang sekaligus membuat bom serta membakar bom dan membuang bom ke dasar laut agar terjadi ledakan di dasar laut sehingga ikan yang berada di dasar laut mati akibat ledakan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelam dan mengumpulkan ikan yang sudah mati; Sdra. Yoram Hongga perannya yaitu sebagai ABK body long boat yang juga sering mengganggu sdra. YOCE HONGGA untuk mengemudi body laong boat ; Sdra. DELSON KIRIHO yaitu sebagai ABK long boat yang juga ikut menyelam mengumpulkan ikan yang mati akibat ledakan Bom ikan ; Sdar. JHON BANGGAI, sdra. ROY MAY dan sdra. ARKI BUDO yaitu sebagai ABK kapal perannya sebagai penjaga kompresor dan selang pada saat kami menyelam mereka bertiga juga mengumpulkan ikan di atas perahu kemudian d masukan ke dalam kotak penampung yang terletak pada body long boat dan di beri es;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh ataupun mendanai saksi dan rekan-rekan saksi, hal tersebut kami lakukan atas kehendak kami sendiri;
- Bahwa tujuan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak saat itu adalah agar kami mendapat ikan yang banyak dan hasil ikan tangkapan kami jual agar mendapat uang ;
- Bahwa Yoce meracik 5 (lima) buah bom yang gunakan hanya 2 (dua) buah tinggal 3 (tiga) buah belum digunakan ;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 2 (dua) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5 Saksi Roy May Alias May, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan saudara Yoram Honga, Delson Kiriho, Jhon Banggai, Rudi Werimon dan saudara Arki Budo yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan yaitu berupa Bom rakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeboman ikan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di perairan Kayoa dan yang kedua di perairan desa Koititi;
- Bahwa kami berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni saksi, Yoce Honga, saudara Yoram Honga, Delson Kiriho, Jhon Banggai, Rudi Werimon Dan Saudara Arki Budo.
- Bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Yoce Honga untuk meracik bom rakitan dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro.
- Bahwa Yoce Honga memperoleh bahan-bahan untuk meracik bom rakitan dari membeli kepada seseorang yang saksi juga tidak mengenalnya.
- Bahwa pemilik body Fiber dan juga nahkodanya adalah Yoce Honga;
- Bahwa bom yang berhasil diracik oleh Yoce Honga sebanyak 5 (lima) buah, yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan yang sisa 3 (tiga) buah telah dibuang kelaut oleh Yoce Honga untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa Yoce Hongalah yang melempar bom rakitan kedalam laut.
- Bahwa selain Yoce Honga, tidak ada lagi yang melempar Bom Rakitan kedalam laut.
- Bahwa Ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, kami dengan menggunakan body *long boat* yang terpasang dengan 2 (dua) mesin gantung 40 PK berangkat dari Jailolo kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan ke Bacan Halmahera Selatan dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 06.30 WIT kami tiba di perairan Desa Koititi kecamatan Gane Barat, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 kami memulai melakukan pengeboman ikan pada daerah tersebut, kemudian kami melanjutkan lagi ke perairan desa Sabatang, disitu kami melihat banyak ikan yang telah mati dan terapung, akhirnya Yoce Honga bersama-sama dengan saudar DELSON KIRIHO menyelam untuk memungut ikan tersebut, namun beberapa menit kemudian kami melihat Body Fiber rekan kami mendekat dan ternyata didalamnya sudah ada petugas kepolisian dan warga setempat, sehingga saat itu saudara YORAM HONGGA langsung menyalakan mesin dan berusaha melarikan diri, namun karena ditembak oleh petugas akhirnya kami menyerah dan menyerahkan diri.

- Bahwa selain Yoce Honga, saksi dan Kelima rekan saksi, masih ada lagi saudara DENIS dan 5 (lima) orang rekannya yang juga melakukan pengeboman ikan
- Bahwa tujuan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan agar kami memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat;
- Bahwa saksi berperan sebagai ABK yang berperan menjaga selang yang digunakan untuk menyelam serta menarik selang untuk membantu rekan yang menyelam agar dapat naik ke longboat, saudara Yoram Honga berperan sebagai motoris yang mengendarai body longboat, saudara Rudi Werimon, Arki Budo, Jhon Banggai dan saudara Delson Kiriho selain berperan menjaga mesin Compressor juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut, sedangkan Yoce Honga adalah nahkoda kami yang juga berperan melempar bahan peledak dan sesekali juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau mendanai Yoce Honga, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan pengeboman ikan, semuanya berasal dari inisiatif kami sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para saksi membenarkannya ;

6 Saksi Arkilaus Budo Alias Arki, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak.
 - Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan saudara Yoram Honga, Delson Kiriho, Jhon Banggai, Roy May dan saudara Rudi Werimon yang melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang digunakan yaitu berupa Bom rakitan.
- Bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeboman ikan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di perairan Kayoa dan yang kedua di perairan desa Koititi.
- Bahwa kami berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni saksi, Yoce Honga, saudara Yoram Honga, Delson Kiriho, Jhon Banggai, Roy May dan saudara Rudi Werimon.
- Bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Yoce Honga untuk meracik bom rakitan dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Yoce Honga bahwa Yoce Honga meracik bom ikan tersebut dengan cara pertama-tama pupuk urea disiram dengan minyak tanah kurang lebih selama 10 menit, kemudian ditunggu hingga membengkak selanjutnya dimasukan timah sebagai pemberat kedalam botol lalu memasukkan pupuk urea tadi kedalam botol sampai hampir penuh, setelah itu belerang dicampur lalu ditutup dengan karet sandal jepit hingga padat, terakhir diberi sumbu, maka bom tersebut siap dipakai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Yoce Honga memperoleh bahan untuk meracik bom rakitan.
- Bahwa pemilik body Fiber dan juga nahkodanya adalah Yoce Honga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yoce Honga meracik bom rakitan saat dalam perjalanan dari desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menuju ke perairan Koititi Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa bom yang berhasil diracik oleh Yoce Honga sebanyak 5 (lima) buah, yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan yang sisa 3 (tiga) buah telah dibuang kelaut oleh Yoce Honga untuk menghilangkan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga sekitar tidak mengetahui aktifitas pengeboman ikan yang kami lakukan, namun pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WIT tepat di perairan Sabatang terdapat banyak sisa ikan yang telah dibom didasar laut, sehingga Yoce Honga dan saudara DELSON KIRIHO menyelam untuk memungut ikan tersebut, namun beberapa menit kemudian kami melihat Body Fiber rekan kami mendekat dan ternyata didalamnya sudah ada petugas kepolisian dan warga setempat, sehingga saat itu saudara YORAM HONGGA langsung menyalakan mesin dan berusaha melarikan diri, namun karena ditembak oleh petugas akhirnya kami menyerah dan menyerahkan diri.
- Bahwa ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja.
- Bahwa selain Yoce Honga, saksi dan Kelima rekan saksi, masih ada lagi saudara DENIS dan 5 (lima) orang rekannya yang juga melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa tujuan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan agar kami memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau mendanai Yoce Honga, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan pengeboman ikan, semuanya berasal dari inisiatif kami sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para saksi membenarkannya ;

7 Saksi Yoram Honga Alias Yoram, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Yoce Honga dan saudara ROY MAY, DELSON KIRIHO, JHON BANGGAI, RUDI WERIMON dan saudara ARKI BUDO yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa bahan peledak yang digunakan yaitu berupa Bom rakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeboman ikan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di perairan Kayoa dan yang kedua di perairan Desa Koititi;
- Bahwa Kami berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni saksi, Yoce Honga, saudara Roy May, Delson Kiriho, Jhon Banggai, Rudi Werimon dan saudara Arki Budo.
- Bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Yoce Honga untuk meracik bom rakitan dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro.
- Bahwa yoce Honga memperoleh bahan-bahan untuk meracik bom rakitan dari membeli kepada seseorang yang saksi juga tidak mengenalnya.
- Bahwa Pemilik body Fiber dan juga nahkodanya adalah Yoce Honga.
- Bahwa bom yang berhasil diracik oleh Yoce Honga sebanyak 5 (lima) buah, yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan yang sisa 3 (tiga) buah telah dibuang kelaut oleh Yoce Honga untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa Yoce Hongalah yang melempar bom rakitan kedalam laut.
- Bahwa selain Yoce Honga, tidak ada lagi yang melempar Bom Rakitan kedalam laut.
- Bahwa Ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, kami dengan menggunakan body long boat yang terpasang dengan 2 (dua) mesin gantung 40 PK berangkat dari Jailolo kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan ke Bacan Halmahera Selatan dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 06.30 WIT kami tiba di perairan desa Koititi kecamatan Gane Barat, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 kami memulai melakukan pengeboman ikan pada daerah tersebut, kemudian kami melanjutkan lagi ke perairan desa Sabatang, disitu kami melihat banyak ikan yang telah mati dan terapung, akhirnya Yoce Honga bersama-sama dengan saudar DELSON KIRIHO menyelam untuk memungut ikan tersebut, namun beberapa menit kemudian kami melihat Body Fiber rekan kami mendekat dan ternyata didalamnya sudah ada petugas kepolisian dan warga setempat, sehingga saat itu saksi langsung menyalakan mesin dan berusaha melarikan diri, namun karena ditempak oleh petugas akhirnya kami menyerah dan menyerahkan diri.

- Bahwa selain Yoce Honga, saksi dan Kelima rekan saksi, masih ada lagi saudara DENIS dan 5 (lima) orang rekannya yang juga melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa tujuan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan agar kami memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat.
- Bahwa saksi berperan sebagai ABK yang berperan menjaga selang yang digunakan untuk menyelam serta menarik selang untuk membantu rekan yang menyelam agar dapat naik ke longboat, saudara Roy May berperan sebagai motoris yang mengendarai body longboat, saudara Rudi Werimon, Arki Budo, Jhon Banggai dan saudara Delson Kiriho selain berperan menjaga mesin Compressor juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut, sedangkan Yoce Honga adalah nahkoda kami yang juga berperan melempar bahan peledak dan sesekali juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau mendanai Yoce Honga, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan pengeboman ikan, semuanya berasal dari inisiatif kami sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para saksi membenarkannya ;

8 Saksi Delson Kiriho Alias Del, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan saudara ROY MAY, YORAM HONGA, JHON BANGGAI, RUDI WERIMON dan saudara ARKI BUDO yang melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang digunakan yaitu berupa Bom rakitan.
- Bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeboman ikan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di perairan Kayoa dan yang kedua di perairan desa Koititi.
- Bahwa kami berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni saksi, Yoce Honga, saudara Roy May, Yoram Honga, Jhon Banggai, Rudi Werimon dan saudara Arki Budo.
- Bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Yoce Honga untuk meracik bom rakitan dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro.
- Bahwa Yoce Honga memperoleh bahan-bahan untuk meracik bom rakitan dari membeli kepada seseorang yang saksi juga tidak mengenalnya.
- Bahwa Pemilik body Fiber dan juga nahkodanya adalah Yoce Honga.
- Bahwa Bom yang berhasil diracik oleh Yoce Honga sebanyak 5 (lima) buah, yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan yang sisa 3 (tiga) buah telah dibuang kelaut oleh Yoce Honga untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa Yoce Hongalah yang melempar bom rakitan kedalam laut.
- Bahwa selain Yoce Honga, tidak ada lagi yang melempar Bom Rakitan kedalam laut.
- Bahwa Ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, kami dengan menggunakan body long boat yang terpasang dengan 2 (dua) mesin gantung 40 PK berangkat dari Jailolo kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan ke Bacan Halmahera Selatan dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 06.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT kami tiba di perairan desa Koititi kecamatan Gane Barat, kemudian pada pukul 08.00 kami memulai melakukan pengeboman ikan pada daerah tersebut, kemudian kami melanjutkan lagi ke perairan desa Sabatang, disitu kami melihat banyak ikan yang telah mati dan terapung, akhirnya Yoce Honga bersama-sama dengan saksi menyelam untuk memungut ikan tersebut, namun beberapa menit kemudian kami melihat Body Fiber rekan kami mendekat dan ternyata didalamnya sudah ada petugas kepolisian dan warga setempat, sehingga saat itu saudara YORAM HONGA langsung menyalakan mesin dan berusaha melarikan diri, namun karena ditembak oleh petugas akhirnya kami menyerah dan menyerahkan diri.

- Bahwa selain Yoce Honga, saksi dan Kelima rekan saksi, masih ada lagi saudara DENIS dan 5 (lima) orang rekannya yang juga melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa tujuan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan agar kami memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat.
- Bahwa saksi bersama dengan saudara RUDI WERIMON, ARKI BUDO, dan JHON BANGGAI selain berperan menjaga mesin Compressor juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut Saudara YORAM HONGA berperan sebagai ABK yang berperan menjaga selang yang digunakan untuk menyelam serta menarik selang untuk membantu rekan yang menyelam agar dapat naik ke longboat, saudara ROY MAY berperan sebagai motoris yang mengendarai body longboat, sedangkan Yoce Honga adalah nahkoda kami yang juga berperan melempar bahan peledak dan sesekali juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau mendanai Yoce Honga, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan pengeboman ikan, semuanya berasal dari inisiatif kami sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para saksi membenarkannya ;

9 Saksi Jhon Banggai Alias Jon, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan saudara ROY MAY, YORAM HONGA, DELSON KIRIHO, RUDI WERIMON dan saudara ARKI BUDO yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa bahan peledak yang digunakan yaitu berupa Bom rakitan.
- Bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan kotiti, Desa Kotiti kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Yoce Honga bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeboman ikan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di perairan Kayoa dan yang kedua di perairan desa Kotiti.
- Bahwa kami berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni saksi, Yoce Honga, saudara ROY MAY, YORAM HONGA, DELSON KIRIHO, RUDI WERIMON dan saudara ARKI BUDO.
- Bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Yoce Honga untuk meracik bom rakitan dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro.
- Bahwa Yoce Honga memperoleh bahan-bahan untuk meracik bom rakitan dari membeli kepada seseorang yang saksi juga tidak mengenalnya.
- Bahwa Pemilik body Fiber dan juga nahkodanya adalah Yoce Honga.
- Bahwa bom yang berhasil diracik oleh Yoce Honga sebanyak 5 (lima) buah, yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan yang sisa 3 (tiga) buah telah dibuang kelaut oleh Yoce Honga untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa Yoce Hongalah yang melempar bom rakitan kedalam laut.
- Bahwa selain Yoce Honga, tidak ada lagi yang melempar Bom Rakitan kedalam laut.
- Bahwa ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, kami dengan menggunakan body long boat yang terpasang dengan 2 (dua) mesin gantung 40 PK berangkat dari Jailolo kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan ke Bacan Halmahera Selatan dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 06.30 WIT kami tiba di perairan desa Kotiti kecamatan Gane Barat, kemudian pada pukul 08.00 kami memulai melakukan pengeboman ikan pada daerah tersebut, kemudian kami melanjutkan lagi ke perairan desa Sabatang, disitu kami melihat banyak ikan yang telah mati dan terapung, akhirnya Yoce Honga bersama-sama dengan saudara DELSON KIRIHO menyelam untuk memungut ikan tersebut, namun beberapa menit kemudian kami melihat Body Fiber rekan kami mendekat dan ternyata didalamnya sudah ada petugas kepolisian dan warga setempat, sehingga saat itu saudara YORAM HONGA langsung menyalakan mesin dan berusaha melarikan diri, namun karena ditembak oleh petugas akhirnya kami menyerah dan menyerahkan diri.
- Bahwa selain Yoce Honga, saksi dan Kelima rekan saksi, masih ada lagi saudara DENIS dan 5 (lima) orang rekannya yang juga melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa tujuan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan agar kami memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat.
- Bahwa saksi bersama dengan saudara RUDI WERIMON, ARKI BUDO, dan DELSON KIRIHO selain berperan menjaga mesin Compressor juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut Saudara YORAM HONGA berperan sebagai ABK yang berperan menjaga selang yang digunakan untuk menyelam serta menarik selang untuk membantu rekan yang menyelam agar dapat naik ke longboat, saudara ROY MAY berperan sebagai motoris yang mengendarai body longboat, , sedangkan Yoce Honga adalah nahkoda kami yang juga berperan melempar bahan peledak dan sesekali juga turut menyelam dan mengambil ikan didasar laut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau mendanai Yoce Honga, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan pengeboman ikan, semuanya berasal dari inisiatif kami sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Yoce Honga Alias Oce**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa bersama-sama dengan *Yoram, sdr Rudi Sdr. Del, sdr. Jhon, sdr. Roy dan sdr. Arki*, dan bahan peledak yang digunakan yaitu berupa bom;
- Bahwa yang meracik bahan peledak tersebut adalah terdakwa sendiri, bahan yang digunakan yaitu berupa pupu urea, tima serta belerang kemudian diberi sumbu pada tutup botol, cara meraciknya yaitu awalnya terdakwa masukan beberapa gram tima dalam botol sebagai pemberat, kemudian mengisi pupuk urea selanjutnya belerang diisi dari atas, semua bahan yang terisi dalam botol tersebut kemudian di tekan hingga pada didalam botol selanjutnya diberi sumbu pada tutup botol, dimana terdakwa meracik bahan peledak tersebut ketika dalam perjalanan dari Jaiolo Kab. Halbar menuju ke perairan Koititi Desa Koititi, saat itu terdakwa berhasil meracik 5 (lima) buah bom yang siap dipakai;
- Bahwa terdakwa membeli belerang pada sekitar setahun yang lalu di sebuah kapal pelni di Kota Ternate, kemudian beberapa bulan setelah itu terdakwa membeli pupuk dan timah, semua bahan tersebut kemudian terdakwa simpan dirumah di Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Hal Sel, semua bahan tersebut terdakwa sediakan untuk membuat bom guna menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa bertolak dari Desa Guaeria dengan menggunakan long boat fiber dengan dua mesin masing-masing 40 PK, mereka bertolak pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.30 wit besoknya tiba diperairan Koititi Kec. Gane Barat pada sekitar pukul 06.30 wit long boat tersebut adalah milik terdakwa serta terdakwa sendiri yang menjadi nakodanya Ketika tiba di perairan Koititi, mereka langsung mencari kawanan ikan kemudian sekitar pukul 08.00 wit, mereka mendapati kawanan ikan kemudian terdakwa sendiri yang mengambil bom kemudian membakar sumbuhnya dan selanjutnya dilempar ke kawanan ikan, beberapa detik setelah itu bom langsung meledak dan terjadi getaran didalam air laut, ikan- ikan yang ada disekitar ledakan langsung mati, dan terjadi getaran didalam air laut, ikan -ikan yang ada disekitar ledakan langsung mati, ada yang menampung serta ada yang tengelam didasar laut bersamaan dengan itu terdakwa dan para tersangka dengan long boat langsung menghampiri ikan –ikan dengan cara mendayung mendekati ikan-ikan yang sudah mati kemudian mereka menghidupkan kompresor yang sudah dipasangi slang, dan selanjutnya mereka melompat masuk kedalam laut untuk memungut ikan yang sudah mati akibat hantaman bom. Saat menyelam, mereka menggunakan slang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompressor untuk bernapas, slang tersebut dihubungkan dengan Dako (alat penghubung antara mulut dan slang kompressor) untuk bisa bernapas, setelah semua ikan sudah dipungut, mereka lanjutkan mencari kawanan ikan lagi, setelah dari perairan Koititi, mereka langsung ke perairan Sali dan melakukan pengeboman sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu mereka berputar –putar mencari kawanan ikan, dan saat mereka melintas diperairan Sabatang Kec. Bacan Timur, mereka melihat ada banyak ikan yang mati di dasar laut, saat itu terdakwa langsung menghentikan long boat kemudian terdakwa dan *sdr. DEL* langsung menyelam memungut ikan yang mati tersebut, beberapa saat sedang menyelam dan memungut ikan, kemudian sebuah long boat milik mereka datang menyelam dan memungut ikan, kemudian sebuah long boat milik rekan mereka datang menghampiri, ternyata di dalam long boat tersebut ada beberapa orang warga serta seorang pria dengan menggunakan senjata panjang datang untuk menangkap terdakwa dan para tersangka, saat itu terdakwa takut dan semua anak buah kapal sudah panik sehingga sisa bom tersebut terdakwa buang ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Saat terdakwa buang bom ke laut, pria yang bersenjata tersebut kaget dan mengira terdakwa melemparinya dengan bom, kemudian memberikan tembakan kearah belakang long boat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya di amankan dan dibawa ke Desa Sabatang;

- Bahwa bom yang sudah digunakan sebanyak 2 (dua) buah sedangkan sisanya 3 (tiga) buah terdakwa buang ke laut karena saat itu ada petugas dan warga datang sehingga terdakwa membuang sisa bom tersebut untuk menghilangkan barang bukti sisa bom tersebut terdakwa buang di perairan Sabatang;
- Bahwa terdakwa tidak bisa pastikan berapa berat total ikan yang sudah peroleh, namun ikan tersebut kurang lebih dari 100 (seratus) kg terdakwa jelaskan bahwa ikan yang mati akibat bom tersebut bermacam-macam jenis karena saat bom meledak, semua ikan dan biota laut lainnya yang ada disitu ikut mati, namun terdakwa dan terdakwa hanya mengambil ikan yang sudah dewasa / besar yang sering dikonsumsi sedangkan yang masih kecil dan tidak bisa dikonsumsi tidak ambil ikan yang ambil untuk dijual adalah ikan yang sudah besar / dewasa;
- Bahwa tujuan terdakwa tersebut agar ikan hasil tangkapan dijual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa terdakwa sendiri sebagai pemilik long boat serta nakoda kapal, terdakwa juga sering menyelam memungut ikan, *sdr. Yoram* sebagai anak buah kapal juga sering gantian dengan terdakwa mengemudikan long boat, *sdr. Del dan sdr Rudi* sebagai penyelam saat ikan sudah mati kena bom sedangkan *sdr Roy, Jhon dan sdr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arki bertugas sebagai penjaga slang pada saat terdakwa dan tersangka lain menyelam, mereka bertiga juga mengumpulkan ikan diatas perahu kemudian di beri es didalam kotak penampung yang terletak didalam long boat;

- Bahwa pada minggu lalu terdakwa bersama –sama *YORAM sdr. RUDI sdr. DEL, sdr. JHON, sdr. ROY dan sdr. ARKI* pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Koititi Kec. Gane Barat dan di perairan Sali Kec. Gane Barat, ikan yang mereka peroleh saat itu dijual di ternate dengan total harga kurang lebih Rp. 5.600.000.- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selain itu mereka juga pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kec. Kayoa Kab. Hal Sel ;
- Bahwa jarak antara tempat terdakwa melempar bahan peledak (bom) dengan kampung sekitarnya cukup jauh yaitu sekitar 2 Km (dua kilo meter);
- Bahwa suara ledakan bahan peledak (bom) tersebut tidak kuat bunyinya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa **Laporan Analisa Barang Bukti No. BB/26/VI/2014 Kepolisian Daerah Maluku Utara Detasmen Gegana**, tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Munawar sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *Barang bukti 1 botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudah dicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api;*
- *Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kuat;*
- *Berdasarkan uji kepaakan terhadap BB, banwa handak/ bomb yang disita oleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harus dengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenis handak low explosive;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Surat Keterangan Nomor UM.050/S1/17/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa ikan sampel (ikan dolosi) adalah benar penangkapannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bom/ bahan peledak. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri: hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, dan sisik ikan kendur/ mudah terlepas, serta daging ikan tidak padat/ tidak kompak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang**

Bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin compressor;
- 1 (satu) gulung selang benang warna putih ukuran panjang 25 meter;
- 1 (satu) buah dakor;
- 5 (lima) buah dayung;
- 2 (dua) buah mesin 40 PK;
- 1 (satu) buah kantong jaring;
- 1 (satu) *long boat* fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter;
- 2 (dua) ekor ikan dolosi;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa keseluruhan **barang** bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yaitu berupa Bom rakitan;
- Bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul 08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan, dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro, yang dilakukan dengan cara pertama-tama pupuk urea disiram dengan minyak tanah kurang lebih selama 10 menit, kemudian ditunggu hingga membengkak selanjutnya dimasukan timah sebagai pemberat kedalam botol lalu memasukkan pupuk urea tadi kedalam botol sampai hampir penuh, setelah itu belerang dicampur lalu ditutup dengan karet sandal jepit hingga padat, terakhir diberi sumbu, maka bom tersebut siap dipakai.
- Bahwa pemilik body Fiber dan juga nahkodanya adalah Yoce Honga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WIT tepat di perairan Sabatang terdapat banyak sisa ikan yang telah dibom didasar laut, sehingga Yoce Honga dan saudara Delson Kiriho menyelam untuk memungut ikan tersebut, namun beberapa menit kemudian kami melihat Body Fiber rekan kami mendekat dan ternyata didalamnya sudah ada petugas kepolisian dan warga setempat, sehingga saat itu saudara Yoram Hongga langsung menyalakan mesin dan berusaha melarikan diri, namun karena ditempak oleh petugas akhirnya kami menyerah dan menyerahkan diri;
- Bahwa awalnya terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* menggunakan 1 (satu) buah *long boat* Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, dimana Sdr. Yoce Honga selaku Nahkoda atau pemimpin Kapal, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat. Dalam perjalanan tersebut Sdr. Yoce Honga Als. Oce meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan. Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu;

- Bahwa ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhonberlayar ke perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur, datang petugas kepolisian dan beberapa orang dari Desa Sabatang dengan menggunakan body perahu dan melakukan penangkapan. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah bahan peledak yang belum sempat digunakan langsung ke laut;
- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak tersebut mengakibatkan banyak ikan yang mati serta merusak kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 2 (dua) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dilarang Karena hal tersebut membahayakan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut;
- Bahwa akibat dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak itu bisa merusak ekosistem laut di antara karang-karang di laut sehingga organisme karang itu akan punah;
- Bahwa perairan Desa Koititi dan Perairan Sali Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halamhera Selatan adalah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisa Barang Bukti No. BB/26/VI/2014 Kepolisian Daerah Maluku Utara Detasmen Gegana, tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Munawar sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: *barang bukti 1 botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudah dicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api, yang Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kuat dan berdasarkan uji kepaakan terhadap BB, bahwa handak/ bomb yang disita oleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harus dengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenis handak low explosive;*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor UM.050/S1/17/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa ikan sampel (ikan dolosi) adalah benar penangkapannya dengan menggunakan bom/ bahan peledak. Hal ini dapat dibuktikan dengan cirri-ciri: hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, dan sisik ikan kendur/ mudah terlepas, serta daging ikan tidak padat/ tidak kompak;*
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

----- ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- ATAU

Dakwaan Ketiga : Melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Nahkoda atau Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;*
- 2 *Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 *Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;*
- 4 *Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;*
- 5 *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nahkoda atau Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 4 (empat) kriteria yang bersifat alternative kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan nahkoda. Namun secara umum “Nahkoda” dapat diartikan sebagai orang yang mengoperasikan kapal yaitu pejabat tertinggi yang memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Sementara yang dimaksud kapal Perikanan berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini Yoce Honga Alias Oce yang berperan sebagai motoris perahu *loangboat* ukuran panjang 11,5 meter dan lebar 1,5 meter, telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Koititi dan Desa Sali Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah *motoris* digunakan kepada seseorang yang memiliki keahlian atau pekerjaan sebagai orang yang mengendalikan dan menjalankan perahu, sehingga dalam hal ini dapatlah disamakan dengan nahkoda, dimana nahkoda juga mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan motoris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Najelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal*" **telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) kriteria yang bersifat alternative kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yaitu berupa Bom rakitan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* menggunakan 1 (satu) buah *long boat* Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, dimana Sdr. Yoce Honga selaku Nahkoda atau pemimpin Kapal, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat. Dalam perjalanan tersebut Sdr. Yoce Honga Als. Oce meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan. Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikan yang diperoleh sebagai hasil dari pengeboman ikan berjumlah diatas 100 (seratus) kilogram, dimana terdapat beraneka macam ikan yang mati sebagai akibat dari pengeboman yang dilakukan, namun yang diambil oleh kami hanyalah ikan dengan jenis Dolosi saja;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhonberlayar ke periran Desa Sabatang Kec. Bacan Timur, datang petugas kepolisian dan beberapa orang dari Desa Sabatang dengan menggunakan body perahu dan melakukan penangkapan. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah bahan peledak yang belum sempat digunakan langsung ke laut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penangkapan ikan*” dalam pasal ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- Perairan Indonesia
- Zone Ekonomi eksklusif
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Perairan Republik Indonesia adalah Laut Teritorial beserta perairan kepulauan dan pedalaman. Sementara yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yaitu berupa Bom rakitan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* menggunakan 1 (satu) buah *long boat* Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, dimana Sdr. Yoce Honga selaku Nahkoda atau pemimpin Kapal, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat. Dalam perjalanan tersebut Sdr. Yoce Honga Als. Oce meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan. Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak ke arah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu;

Menimbang, bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 2 (dua) kilometer, dimana terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak **di wilayah Perairan Desa Sali dan Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan**, sehingga menurut pendapat majelis hakim perairan tersebut adalah masuk perairan di kepulauan Maluku Utara yang masih masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan perairan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*", **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya:

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternative kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yaitu berupa Bom rakitan;

Menimbang, bahwa pengeboman ikan tersebut pertama kali dilakukan pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal seperti yang pertama pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 WIT bertempat di perairan Sali kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Yoce Honga yang meracik bom rakitan yang digunakan untuk melakukan pengeboman ikan, dengan menggunakan Timah sebagai pemberat, pupuk urea, Dopis atau sumbu, belerang dan botol teh sostro, yang dilakukan dengan cara pertama-tama pupuk urea disiram dengan minyak tanah kurang lebih selama 10 menit, kemudian ditunggu hingga membengkak selanjutnya dimasukan timah sebagai pemberat kedalam botol lalu memasukkan pupuk urea tadi kedalam botol sampai hampir penuh, setelah itu belerang dicampur lalu ditutup dengan karet sandal jepit hingga padat, terakhir diberi sumbu, maka bom tersebut siap dipakai;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* menggunakan 1 (satu) buah *long boat* Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, dimana Sdr. Yoce Honga selaku Nahkoda atau pemimpin Kapal, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat. Dalam perjalanan tersebut Sdr. Yoce Honga Als. Oce meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan. Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak tersebut mengakibatkan banyak ikan yang mati serta merusak kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

Menimbang, bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Analisa Barang Bukti No. BB/26/VI/2014 Kepolisian Daerah Maluku Utara Detasmen Gegana, tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Munawar sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: *barang bukti 1 botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudah dicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api, yang Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kuat dan berdasarkan uji kepakakan terhadap BB, banwa handak/ bomb yang disita oleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harus dengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenis handak low explosive; serta Surat Keterangan Nomor UM.050/S1/17/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa ikan sampel (ikan dolosi) adalah benar penangkapannya dengan menggunakan bom/ bahan peledak. Hal ini dapat dibuktikan dengan cirri-ciri: hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, dan sisik ikan kendur/ mudah terlepas, serta daging ikan tidak padat/ tidak kompak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan menggunakan bahan kimia, bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di perairan Koititi, Desa Koititi kecamatan Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan terdakwa *Yoce Honga*, **bersama-sama** dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yaitu berupa Bom rakitan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa *Yoce Honga*, bersama-sama dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai* menggunakan 1 (satu) buah *long boat* Fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter, dimana Sdr. Yoce Honga selaku Nahkoda atau pemimpin Kapal, berlayar dari Jailolo menuju perairan Koititi Kec. Gane Barat. Dalam perjalanan tersebut Sdr. Yoce Honga Als. Oce meracik bahan peledak dengan bahan baku pupuk urea, belerang, timah, sumbu, dan 5 (lima) buah botol kaca sehingga menjadi 5 (lima) buah bahan peledak yang siap untuk diledakkan. Setelah sampai di Perairan Koititi Kec. Gane Barat, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, Sdr. Delson Kiriho Als. Del dan Sdr. Jhon Banggai Als. Jhon melanjutkan perjalanan ke Perairan Sali Kec. Gane Barat. Setelah sampai di Perairan Sali, terdakwa menemukan kerumunan ikan lalu melempar 1 (satu) buah bahan peledak kearah kerumunan ikan, setelah bahan peledak tersebut meledak banyak ikan besar maupun ikan kecil beserta biota-biota laut mati dan terapung, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi Werimon Als. Rudi, Delson Kiriho Als. Del langsung menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan-ikan Jenis Dolosi yang mati dengan menggunakan selang warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 1 (satu) buah dakor sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan Sdr. Roy May Als. Roy, Sdr. Arkilaus Budo Als. Arki, Sdr. Yoram Honga Als. Yoram, dan Jhon Banggai Als. Jon tetap berada diatas perahu untuk menjaga mesin kompresor dan mengumpulkan ikan-ikan diatas perahu untuk dimasukkan kedalam kotak penampung yang terletak pada body perahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **bersama-sama** dengan *sdr. Rudi Werimon, Roy May, Arkialus Budo, Yoram Honga, Delson Kiriho, dan Jhon Banggai*, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan membagi tugas diantara terdakwa dan teman-teman terdakwa (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai motoris dan sekaligus bertugas melempar bom ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “*orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*”, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dengan pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim **tidak sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut umum** mengenai lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan– peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan **Terdakwa Yoce Honga Alias Oce**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***“Turut serta melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak”***;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yoce Honga Alias Oce**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) buah mesin compressor;
- ⇒ 1 (satu) gulung selang benang warna putih ukuran panjang 25 meter;
- ⇒ 1 (satu) buah dakor;
- ⇒ 5 (lima) buah dayung;
- ⇒ 2 (dua) buah mesin 40 PK;
- ⇒ 1 (satu) buah kantong jaring;
- ⇒ 1 (satu) *long boat* fiber warna abu-abu dengan ukuran panjang 11,5 meter;
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
- ⇒ 2 (dua) ekor ikan dolosi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **JUMAT** tanggal **11 JULI 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu **SULAIMAN TOMIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **SAMSUL HUDA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- 1 **FERDINAL, SH.**
KELIK TRIMARGO, SH., MH.

- 2 **MUSTAMIN, SH., MH.**
Panitera Pengganti

SULAIMAN TOMIA, SH.